



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 264/412/2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SUNGAI SIRAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa Sungai Sirah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sungai Sirah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

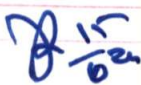
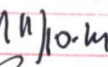
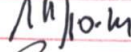
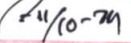
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SUNGAI SIRAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sungai Sirah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil cvaluasi Rancangan Peraturan Dcsa Sungai Sirah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Penjabat Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 October 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, 


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEP. DESA	 15/10/24
KEP. DESA	 11/10/24
KABAG HUKUM	 11/10/24
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	 24/10/24



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 264 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA SUNGAI SIRAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SUNGAI SIRAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
 - d. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa
perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan
penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa
pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b) tambahan dana desa berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada rancangan peraturan Wali Kota Pariaman tentang dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa se-Kota Pariaman tahun anggaran 2024; dan
 - d) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman;
- 3) pendapatan lain
- pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah;
- d. alokasi belanja:
- 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2024
pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dilokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2024 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai yang dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat pada setiap bulan;
 - b) program ketahanan pangan dan hewani, dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa; dan
 - c) program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan wewenang desa;
 - 2) berdasarkan prioritas penggunaan dana desa
pendapatan yang bersumber dari dana desa digunakan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa yang meliputi:
 - a) pembangunan
pembangunan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan; dan
- b) pemberdayaan masyarakat

pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa, pengembangan seni budaya lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam;
 - 3) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional badan permusyawaratan desa:
 - a) besaran

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024; dan
 - b) jumlah

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenaan;
 - e. pembiayaan
 - 1) penerimaan pembiayaan

penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
 - 2) pengeluaran pembiayaan
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal

program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal wajib dilokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas
dokumen kelengkapan rancangan peraturan desa Sungai Sirah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024 telah sesuai.
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa
rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Sungai Sirah tahun 2024 tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa Sungai Sirah tahun 2024;
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
 - 1) penempatan pos pendapatan asli desa telah sesuai;
 - 2) penempatan pos belanja ketahanan pangan tidak sesuai, agar tidak dikurangi dari pagu dana awal, karena sudah terdata di aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara); dan
 - 3) penempatan pos pembiayaan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa telah sesuai;
 - c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa
pendapatan asli desa telah sesuai;
 - 2) transfer:
 - a) dana desa telah sesuai;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah telah sesuai; dan
 - c) alokasi dana desa telah sesuai;
 - 3) pendapatan lain
pendapatan lain telah sesuai;
 - d. alokasi belanja:
 - 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa:
 - a) bantuan langsung tunai Desa Sungai Sirah telah sesuai;
 - b) program ketahanan pangan dan hewani Desa Sungai Sirah telah sesuai; dan
 - c) *stunting* Desa Sungai Sirah telah sesuai;
 - 2) berdasarkan prioritas penggunaan dana desa:
 - a) pembangunan
penggunaan dana desa untuk pembangunan telah sesuai;
 - b) pemberdayaan masyarakat
penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat telah sesuai;
 - 3) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - a) besaran telah sesuai; dan



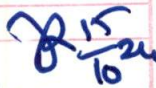
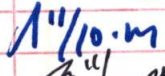
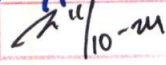
WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- b) jumlah telah sesuai;
- e. pembiayaan:
- 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya telah sesuai;
 - 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Badan Usaha
Milik Desa telah sesuai.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 15/10-24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	 11/10-24
PERANCANG PERATURAN PEUNDANG UNDANGAN	 11/10-24